



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 24 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara memberikan bantuan sosial bersyarat untuk mengurangi beban rumah tangga penerima manfaat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat, maka perlu membentuk Tim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 4);

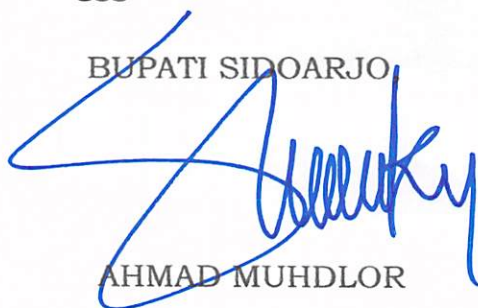
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Program dan Rencana Kegiatan Program Keluarga Harapan;
 - b. memastikan Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
 - c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi / lembaga vertikal di Provinsi;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan;
 - f. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan kepada Bupati, Pelaksana Program Keluarga Harapan Provinsi, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan Pusat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

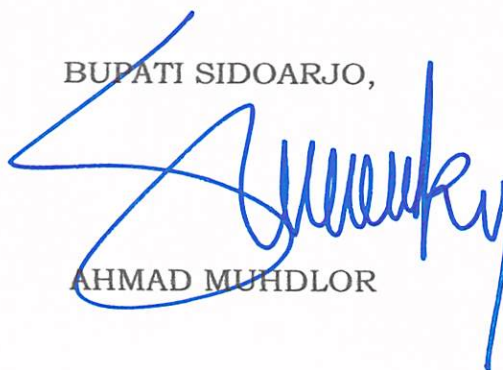
NOMOR : 188/ 204 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 28 Maret 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Pengarah III : Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.
4. Pengarah IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
8. Wakil Ketua III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
10. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Pengelola Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Koordinator Kabupaten I Program Keluarga Harapan;
 - h. Koordinator Kabupaten II Program Keluarga Harapan.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR